



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luthy Yustika, S.H., M.H. Advokat, pada Kantor Advokat Luthy Yustika & Partners, berkedudukan di jalan Kavling Pemda IV, No.165, Karawaci, Tangerang, Banten 15139, dengan Surat Kuasa tanggal 28-07-017, sebagai **TERMOHON/ PEMBANDING**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan PNS, KABUPATEN TANGERANG, sebagai **PEMOHON /TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 13 Juli 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 27 Juli 2017, yang menerangkan bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Juli 2017, Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2017;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Agustus 2017, nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 22 September 2017;

Memperhatikan, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 hari kepada Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Agustus 2017, dan kepada Terbanding tanggal 24 Agustus 2017, sebelum berkas perkara dikirim

Halaman 2 dari 7 hal. salinan Putusan No. 0105/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 31 Agustus 2017, sedangkan Terbanding memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 25 Agustus 2017;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan dasar-dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan akan mempertegas dan memperbaiki serta menambah pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa Pembanding tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Terbanding karena Pembanding tidak pernah hadir di persidangan sampai dengan sidang membacakan putusan, sehingga dalil tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding terus

menerus sebagai alasan perceraian disimpulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding selama 6 (enam) bulan, serta tidak ada saling melakukan kewajiban

Halaman 3 dari 7 hal. salinan Putusan No. 0105/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, bahkan dikuatkan oleh para saksi Terbanding, sekalipun tidak disaksikan dan didengar langsung oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkan permohonan Terbanding, maka Pembanding dan Terbanding terhindar dari beban kemelut rumah tangga, apabila dibiarkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih berat dan berbahaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sudah terbukti dengan jelas dalil Terbanding mengenai alasan perceraian sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah tentang perceraian harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada pertimbangan tentang akibat dari perceraian, bahwa Pembanding tidak berlaku nusyuz (tidak taat) kepada Terbanding, maka hak-hak Pembanding dan anak sebagai akibat dari perceraian harus diperhatikan dan dipertimbangan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian, Terbanding (bekas suami) berkewajiban memberikan kepada bekas isteri (Pembanding) berupa nafkah idah dan mut'ah, sebagaimana amanat Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta untuk biaya anak pada huruf (d), jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 huruf (b) dan (c);

Menimbang, bahwa pembebanan biaya-biaya tersebut adalah berdasarkan penghasilan Terbanding (bekas suami) secara patut dan wajar;

Menimbang, bahwa Terbanding punya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan jabatan teknisi elektrik pada Bagian Gedung dan Instalasi

Halaman 4 dari 7 hal. salinan Putusan No. 0105/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI., dengan pangkat Pengatur, dengan golongan ruang (gaji) II/c, maka pantas dibebani untuk memberikan kepada Pembanding :

1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Nafkah seorang anak atas nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 8 tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan pembebanan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat Banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/ PA.Tgrs. tanggal 13 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah dengan :

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Halaman 5 dari 7 hal. salinan Putusan No. 0105/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - c. Nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 8 tahun, sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan tingkat kenaikan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H, M.H.** dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim

Halaman 6 dari 7 hal. salinan Putusan No. 0105/Pdt.G/2017/PTA.Btn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.**

**Drs. Sutardi**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Mulyadi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses/adm. Lainnya | Rp 139.000,-        |
| 2. Redaksi                   | Rp 5.000,-          |
| 3. Materai                   | Rp 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>                | <b>Rp 150.000,-</b> |

Wa Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

**H. Rifki, S.H., M.Hum.**

Halaman 7 dari 7 hal. salinan Putusan No. 0105/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 8 dari 7 hal. salinan Putusan No. 0105/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)